

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 144**

**TAHUN : 2012**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan di Kota Cimahi yang semakin kompleks, khususnya perubahan struktur bangunan pemukiman di lingkungan yang padat termasuk perkembangan kebutuhan terhadap fasilitas khusus dan fasilitas umum kota, harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran demi keselamatan masyarakat;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, maka pengaturan Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Cimahi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA CIMAHI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
8. Sistem pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem pemadam aktif, sistem pemadam pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.



9. Sistem pemadam kebakaran aktif adalah sistem pemadam kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksiian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Gedung Kantor adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial.
12. Bangunan Gedung Penyimpanan/ Gudang adalah Bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan, tempat parkir umum, gudang, atau

tempat pameran barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.

13. Bangunan gedung Laboratorium/ Industri/Pabrik adalah Bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produk, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
14. Bangunan Gedung Perdagangan adalah bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, seperti ruang makan, kafe, restoran, ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel, tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum, pasar, ruang penjualan, ruang pameran, atau bengkel.
15. Bangunan Gedung Hunian Biasa adalah merupakan bangunan gedung hunian tunggal yang berupa satu rumah tinggal dan/ atau lebih bangunan berupa rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari

300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan/atau yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk rumah asrama, rumah tamu (guest house), losmen, hotel atau motel, tempat tinggal dari suatu sekolah, panti untuk lanjut usia, cacat atau anak-anak, tempat tinggal dari suatu bangunan gedung perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.

16. Jalan Akses adalah jalur pencapaian yang menerus dari perjalanan ke atau di dalam bangunan gedung yang cocok digunakan untuk/oleh orang cacat sesuai dengan standar aksesibilitas.
17. Jalan Penyelamatan/Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/ selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat yang aman.
18. Eksit adalah bagian dari sebuah sarana jalan ke luar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan

yang diproteksi menuju eksit pelepasan.

19. Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.
20. Pintu Kebakaran adalah pintu-pintu yang langsung menuju tangga kebakaran dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran.
21. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah peralatan yang dapat dibawa dan dioperasikan dengan tangan, berisi bahan pemadam kebakaran bertekanan yang dapat disemprotkan dengan tujuan memadamkan api.
22. Jarak Jangkauan adalah jarak perkiraan antara titik penempatan APAR dengan titik api.
23. Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar(*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan gedung dan/atau dalam bangunan gedung.
24. *Springkler* adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk

deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.

25. Instalasi Pompa Air adalah instalasi mesin pompa air pada bangunan gedung untuk menghisap air dari bak persediaan dan memberikan tekanan keluar air secara manual maupun otomatis yang terdiri dari mesin juki, mesin listrik dan mesin diesel.
26. *Reservoir* cadangan adalah bak penampungan air yang dimiliki oleh Pemerintah/Swasta yang dalam perencanaannya harus sudah diperhitungkan agar 40% (empat puluh persen) dari volumenya sudah dicadangkan untuk kebutuhan Pemadam Kebakaran.
27. Sambungan *Siamese* adalah alat penyambung yang menghubungkan selang dari kendaraan pemadam ke instalasi hidran bangunan gedung untuk menyuplai air sekaligus memberikan tekanan atau daya semprot air.
28. Persyaratan teknis sistem pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan

kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman, industri, jasa usaha dan tempat-tempat rawan lainnya;
- b. mengurangi kerugian yang berupa korban jiwa, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketentraman masyarakat;
- c. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan yang aman bagi manusia, harta benda, khususnya dari bahaya kebakaran, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gangguan kesejahteraan sosial.

## **BAB III**

### **KELAS KEBAKARAN, BAHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu Kelas Kebakaran**

#### **Pasal 3**

- (1) Kebakaran Kelas A adalah Kebakaran yang diakibatkan benda padat seperti kertas, kayu, pakaian.
- (2) Kebakaran Kelas B adalah kebakaran yang diakibatkan cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak, solar, bensin, cat, tiner.
- (3) Kebakaran Kelas C adalah kebakaran yang diakibatkan konsleting listrik pada alat-alat elektronik seperti travo, gardu, panel dan alat elektronik lainnya.
- (4) Kebakaran Kelas D adalah kebakaran akibat logam yang terbakar seperti besi, seng, alumunium dan bahan logam lainnya.

## **Bagian Kedua** **Bahan Pemadam Kebakaran**

### **Pasal 4**

Penggunaan Bahan Pemadam Kebakaran untuk Kelas Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran Kelas A, bahan pemadam yang digunakan adalah air;
- b. Kebakaran Kelas B, bahan pemadam yang digunakan adalah jenis cairan soda (asam *sulfat*, soda *acid*) dan busa (*bikarbonat sulfat acid*);
- c. Kebakaran Kelas C, bahan pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam kimia kering yaitu Powder,  $\text{Co}^2$  dan BCF (*Bromo Chlorohpydi Fluoro methane*);
- d. Kebakaran Kelas D, bahan pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam kimia kering yaitu Powder,  $\text{Co}^2$  dan BCF (*Bromo Chlorohpydi Fluoro methane*).



## **Bagian Ketiga** **Jenis Alat Pemadam Kebakaran**

### **Pasal 5**

Jenis alat pemadam kebakaran untuk kelas kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran Kelas A menggunakan alat pemadam berupa *springkler* otomatis, hidran halaman dan/atau hidran ruangan serta sarana lain yang menyemburkan atau menyemprotkan air;
- b. Kebakaran Kelas B menggunakan alat pemadam berupa *springkler* kimia otomatis, hidran halaman dan/atau hidran ruangan yang dilengkapi dengan campuran zat kimia;
- c. Kebakaran Kelas C dan Kebakaran Kelas D menggunakan alat pemadam berupa APAR dengan jenis dan kapasitas ukuran yang variatif (Powder,  $\text{Co}^2$  dan BCF).

## **BAB IV**

### **KETENTUAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN KETENTUAN PENEMPATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Pasal 6**

Jenis alat pemadam kebakaran dengan bahan pemadam kebakaran yang terkandung di dalamnya wajib disesuaikan dengan jenis bangunan gedung yang dimaksudkan untuk terlindung dari bahaya kebakaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Mengatur jarak dan/atau titik alat pemadam satu dengan lainnya sesuai ketentuan.
- (2) Menempatkan alat pemadam pada tempat yang aman terlindungi, mudah dilihat, terjangkau atau mudah diambil dan tidak terhalang oleh benda dan/atau bentuk aktivitas lainnya.
- (3) Setiap titik penempatan alat pemadam baik tunggal ataupun lokal terdapat label dan/atau bentuk lainnya yang berisi keterangan, petunjuk teknis

penggunaan dan/atau tulisan lainnya sebagai isyarat penting.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### **Pasal 8**

Setiap orang dan/ atau Badan Hukum wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila akan mendirikan bangunan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan teknis tentang keandalan bangunan dan syarat teknis sistem pemadam kebakaran untuk bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menempatkan alat pemadam kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;
- c. memeriksakan alat pemadam kebakaran secara berkala pada UPTD Pemadam Kebakaran;
- d. meminta rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran dari UPTD Pemadam Kebakaran sebelum

mendirikan bangunan gedung dan/atau untuk penambahan atau perluasan bangunan gedung;

- e. memberikan kesempatan dan ruang bagi petugas UPTD Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau inspeksi mendadak terhadap kuantitas dan kualitas alat pemadam kebakaran yang ada pada bangunan gedung.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 9**

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan hal-hal sebagai ikut:

- a. mengambil dan mempergunakan air dari Hidran atau Reservoir yang diperuntukan untuk pemadam kebakaran tanpa seijin yang berwenang;
- b. menggunakan alat pembangkit tenaga listrik motor, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran;
- c. membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan;

- d. menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lainnya yang sejenis yang menyala, dengan jarak kurang dari 50 (lima Puluh) cm dari dinding kayu, atap yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselen dan logam antara lidah api dan dinding atau yang mudah terbakar tersebut;
- e. membuang bahan kimia dan bahan lainnya yang mudah terbakar disembarang tempat;
- f. menyimpan karbit dan/atau bahan lainnya yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) Kg atau lebih kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya tetap kering;
- g. membakar sampah disembarangan tempat, di tempat yang berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar tanpa pengawasan;
- h. menempatkan alat pemadam kebakaran tanpa petunjuk atau rekomendasi dari UPTD Pemadam Kebakaran;

- i. menghalang-halangi dan/atau mengganggu petugas pemadam kebakaran pada saat proses pemadaman kebakaran.

## **BAB VI**

### **SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM/ INDUSTRI/PABRIK, BANGUNAN GEDUNG PENYIMPANAN/GUDANG, BANGUNAN GEDUNG KANTOR/ PERDAGANGAN/HUNIAN DAN TEMPAT PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bangunan Laboratorium/Industri/Pabrik**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap bangunan Laboratorium/ industri/pabrik wajib menyediakan APAR yang dapat ditempatkan dalam jarak maksimum 10 (sepuluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Luas permukaan lantai sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) wajib menyediakan satu buah APAR dengan ukuran minimum 2 Kg.

- (3) Luas permukaan lantai sampai dengan 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) wajib menyediakan 1 unit hidran menurut jenis dan ukuran yang berlaku dengan mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok.
- (4) Hidran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini wajib memiliki daya semprot yang dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas bangunan industri lebih dari 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) maka jumlah alat pemadam kebakaran yang wajib disediakan sesuai dengan perbandingan ukuran luas sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3).
- (6) Tata cara permohonan dan pemasangan hidran akan diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Alat atau peralatan komunikasi, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran wajib disimpan terpisah dan tertata rapi.

- (2) Alat atau peralatan komunikasi yang dapat menimbulkan / menyebabkan kebakaran terhadap bahan bakar minyak dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari ruang yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar wajib dilengkapi dengan tanda atau segel pengaman yang memenuhi persyaratan.
- (4) Setiap lapisan dinding dan konstruksi ruang ketel api dan/atau ruang instalasi pemanas yang menggunakan :
  - a. bahan bakar cairan atau padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 jam;
  - b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam.
- (5) Kamar tungku dan ketel harus dilindungi konstruksi tahan api minimal 2 jam dengan pintu tahan api minimal 2 jam serta mempunyai ruang



khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

### **Pasal 12**

Setiap bangunan industri wajib dilindungi oleh sistem alarm otomatis.

### **Pasal 13**

- (1) Bangunan industri dalam proses produksi menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan kebakaran wajib mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Setiap ruang instalasi listrik, generator, turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap tempat / ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

## **Pasal 14**

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan didalam bangunan industri, wajib disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 15**

Setiap ruang bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (*blower*) untuk menghilangkan debu, asap, uap atau penyegar udara, pemasangannya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua Bangunan Gedung Penyimpanan/Gudang**

## **Pasal 16**

- (1) Setiap ruangan bangunan umum pergudangan wajib menyediakan APAR dan ditempatkan pada salah satu sudut ruangan yang aman atau yang mudah terlihat dan diambil bila diperlukan.

- (2) Ruang Gudang atau bangunan yang mempunyai luas permukaan lantainya sampai dengan  $100 \text{ m}^2$  (seratus meter persegi) wajib menyediakan sebuah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 Kg (dua kilogram).
- (3) Apabila ruangan tertutup yang permukaan lantai sampai  $800 \text{ m}^2$  (delapan ratus meter persegi) pada bangunan umum dan pergudangan selain wajib memenuhi persyaratan pada ayat (1) pasal ini wajib menyediakan minimal satu unit hidran menurut jenis dan standar yang berlaku yang mempergunakan bahan pemadam pokoknya air dan setiap kelebihan maksimum  $800 \text{ m}^2$  (delapan ratus meter persegi) wajib menyediakan minimal satu buah hidran.
- (4) Penempatan hidran tersebut pada (3) pasal ini harus sedemikian rupa hingga dengan panjang selang dan semprotan/ pancaran air dapat menjangkau seluruh sisi ruangan bangunan.
- (5) Ruang tertutup dalam bangunan umum dan pergudangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang

wajib ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam kebakaran yang wajib ditempatkan seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini.

### **Bagian Ketiga** **Bangunan Kantor/Perdagangan/Hunian**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap ruangan bangunan Kantor/Perdagangan/Hunian wajib menyediakan APAR dan disimpan pada tempat yang aman mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan gedung Kantor/Perdagangan/Hunian wajib ditempatkan minimal sebuah alat pemadam dengan ukuran sekurang-kurangnya 3,5 Kg (tiga koma lima kilogram) atau alat-alat pemadam yang sederajat.
- (3) Untuk bangunan gedung Kantor/Perdagangan/Hunian bertingkat wajib dipasang unit hidran dengan

perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi).

- (4) Untuk bangunan gedung Kantor/Perdagangan/Hunian yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang wajib ditetapkan seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) Pasal ini.
- (5) Setiap bangunan gedung hunian yang dibangun bersifat kompleks perumahan untuk setiap 5 rumah atau setiap tanah seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) wajib tersedia satu buah hidran (*hidran pilar*) kebakaran pada jalur pipa air minum dan ditempatkan pada daerah yang mudah dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (6) Setiap Bangunan Gedung Hunian kecuali Rumah Tinggal Tunggal wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran.

## **Bagian Keempat Tempat Parkir**

### **Pasal 18**

- (1) Tempat parkir tertutup wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimal 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) wajib menyediakan minimal 2 (dua) buah alat pemadam jenis kimia dengan ukuran 3,5 Kg (tiga koma lima kilogram) ditempatkan di tempat parkir tersebut yang mudah dilihat dan diambil.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini disediakan alat pemadam jenis roda minimal kapasitas 20 Kg (dua puluh kilogram) (*wheel carrying type*).
- (4) Setiap bangunan parkir dengan volume minimum 1400 m<sup>3</sup> (seribu empat ratus meter kubik) selain dilengkapi dengan alat pemadam sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3), juga dilengkapi dengan sistem pemadam otomatis

berupa springkler otomatis tunggal dan/atau lokal, sistem deteksi asap otomatis, sistem deteksi panas atau gas, alarm otomatis, sambungan siamese dan instalasi pompa air yang lengkap.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Lainnya Untuk Bangunan**  
**Gedung**

**Pasal 19**

Ruangan sentral instalasi pendingin pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar cair yang mudah terbakar dan sejenis wajib dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.

**Pasal 20**

- (1) Terhadap setiap bangunan gedung bertingkat berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

- (2) Setiap bangunan Gedung Bertingkat dengan volume minimum 1400 m<sup>3</sup> (seribu empat ratus meter kubik) selain dilengkapi dengan alat pemadam sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3), dapat dilengkapi dengan sistem pemadam otomatis berupa springler otomatis tunggal dan/atau lokal, sistem deteksi asap otomatis, sistem deteksi panas atau gas, alarm otomatis dan instalasi pompa air yang lengkap, dan sambungan *siamese*.

## **BAB VII**

### **PEMERIKSAAN DAN PELATIHAN/PENYULUHAN**

#### **Bagian Kesatu Pemeriksaan**

#### **Pasal 21**

- (1) UPTD dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan/keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran sebelum dan



selama berlangsungnya  
penyelenggaraan pertunjukan,  
pertemuan tersebut.

## **Pasal 22**

- (1) Petugas UPTD yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, Walikota melalui Dinas dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

## **Pasal 23**

Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan Pemadam Kebakaran dan pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pelatihan/Penyuluhan**

### **Pasal 24**

Guna terwujudnya kesadaran atau meningkatkan keterampilan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Cimahi, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

### **Pasal 25**

- (1) Pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran sebagaimana tersebut pada Pasal 24 di atas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi masyarakat umum, Dinas, Instansi Badan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bahaya pencegahan kebakaran dilaksanakan oleh UPTD.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI PENEMPATAN ALAT PEMADAM DAN SERTIFIKAT LAYAK PAKAI**

#### **Bagian Kesatu Rekomendasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran**

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan dengan melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti alarm otomatis, springkler, hidran, alat pendeteksi asap dan lain-lain pada bangunan tersebut terlebih dahulu wajib mendapat rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran Kepala Dinas melalui UPTD.
- (2) Permohonan rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran diajukan kepada Dinas melalui UPTD Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan gambar situasi skala 1 : 100 / 1 : 1000.

## **Bagian Kedua Sertifikasi Layak Pakai**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang dipergunakan wajib dilengkapi / memiliki sertifikat layak pakai dan masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap pemilik bangunan gedung yang memiliki alat pemadam kebakaran wajib memeriksakan dan/atau menguji alat pemadam kebakaran secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPTD Pemadam Kebakaran.
- (3) Setiap pemilik bangunan gedung yang memiliki sistem pemadam kebakaran aktif, wajib memenuhi ketentuan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh petugas UPTD Pemadam Kebakaran.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disertai Surat Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 28**

Setiap alat pemadam kebakaran wajib dilengkapi dengan petunjuk cara – cara

penggunaan yang menurut uraian tingkat dan kelas, tekanan dan cara penggunaannya.

### **Pasal 29**

Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan wajib segera diisi kembali sesuai prosedur yang berlaku.

### **Pasal 30**

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memperdagangkan segala jenis alat pemadam kebakaran dalam Kota Cimahi termasuk usaha pemeliharaan perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari UPTD Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

### **Pasal 31**

(1) Petugas UPTD yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan/atau

pengujian alat - alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Bentuk pemeriksaan dan/atau pengujian alat - alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipungut retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat - alat Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari ketentuan retribusi jasa umum.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian alat - alat pemadam kebakaran didasarkan pada ketentuan layak pakai penggunaan alat pemadam kebakaran dan/atau setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan - ketentuan pemeriksaan dan/atau pengujian atas alat - alat pemadam kebakaran diatur kemudian dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **MEKANISME PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

#### **Pasal 32**

Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada pemadam kebakaran dan ikut serta secara aktif mengadakan usaha pemadam kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 33**

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa wajib diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

#### **Pasal 34**

(1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran maka pimpinan/petugas Satuan Pengaman (SATPAM) atau Ketua RT/RW atau warga yang dituakan atau HANSIP atau POLRI yang berada ditempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pengamanan.

- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran maka untuk keselamatan umum dan pengamanan dilokasi setiap orang dilarang memasuki areal kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah para petugas pemadam kebakaran tiba di tempat sebagaimana dimaksud ayat (2), maka tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Sebelum pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud ayat (4), maka diutamakan untuk melakukan upaya penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak keamanan maupun oleh pemadam kebakaran.



### **Pasal 35**

Pemilik atau penghuni bangunan gedung wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadam dan mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lainnya.

### **Pasal 36**

Apabila bekas bangunan dan barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang atau bahaya kebakaran kembali maka pemilik atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian itu kepada UPTD.

### **Pasal 37**

Guna memaksimalkan pelaksanaan tugas menjaga keselamatan masyarakat, dapat didukung dengan bentuk kegiatan monitoring wilayah dan/atau pelosok pemukiman padat dan bentuk kegiatan patroli wilayah kota pada jam-jam tertentu yang memiliki tingkat hambatan besar terhadap upaya penanggulangan kebakaran.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 38**

Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 39**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal,35 Dan Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah Pelanggaran.

## **Bagian Kedua Penyidikan**

### **Pasal 40**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana dari UPTD pemadam kebakaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau barang ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 9 Juli 2012

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 9 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

**ENCEP SAEPULLOH**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2012 NOMOR 144 SERI E